

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dewasa kini banyaknya wirausaha muda menandakan meningkatnya kualitas ekonomi suatu bangsa. Sehingga banyak Lembaga Perguruan Tinggi yang mengambil langkah mendidik mahasiswanya untuk berwirausaha. Dengan harapan dapat membantu pertumbuhan ekonomi bangsa, ide-ide dari Lembaga Perguruan Tinggi menjadi angin segar bagi dunia usaha di Indonesia

Dalam upaya mengembangkan dan menyiapkan wirausaha baru bagi calon lulusan sarjana UMY, Universitas melalui pengelolaan dan pembinaan Wakil Rektor Bidang III, telah menyiapkan pusat yang akan mengelola kegiatan kewirausahaan mahasiswa melalui pusat kewirausahaan dan inkubator bisnis mahasiswa yang selanjutnya lebih dikenal dengan Center for Student Entrepreneurship and Business Incubator (SEBI). Program yang sedang disiapkan oleh SEBI antara lain memberi kesempatan kepada calon lulusan mahasiswa yang memiliki ide, inovasi dan kreatifitas bisnis untuk memperoleh kesempatan modal usaha yang mendukung penyiapan kemandirian usaha dan mendorong terciptanya wirausaha baru.

Rektor UMY Bambang Cipto mengatakan, "UMY bertekad mencetak wirausaha muda disetiap lulusanya."<sup>1</sup> Pihaknya terus mengembangkan kerjasama

---

<sup>1</sup>-REPUBLICA.CO.ID,YOGYAKARTA,Mengambil Referensi dari Internet,27 Oktober 2014,<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/13/03/08/mjc940-umybri-cetak-wirausaha-muda>

dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi hal tersebut salah satunya dengan BRI. Sementara itu Pimpinan BRI Cabang Yogyakarta, Triyana mengatakan, "Program Student Entrepreneurship and Business Incubator (SEBI) merupakan usaha nyata BRI untuk mencetak pengusaha. BRI selalu mendukung pencetakan wirausaha muda dengan mencari bibit-bibit muda yang mau menjadi pengusaha."<sup>2</sup>

Setelah melalui tahap seleksi panjang, kelompok-kelompok mahasiswa yang berhasil lolos terutama kelompok budidaya lele organik memperoleh dana pendampingan dan modal awal kewirausahaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Keseriusan BRI mendukung program Student Entrepreneurship and Business Incubator (SEBI) dan diwujudkan dengan sebuah perjanjian.

Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yaitu surat perjanjian kerja. Hal tersebut tidak lain untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dalam dunia usaha/bisnis kita selaknya tetap harus selalu waspada dan teliti akan semua konsekuensi menjalankan kerjasama bisnis dengan orang lain ataupun dengan badan hukum.

Kepentingan perjanjian kerja tidak hanya pada sebuah perjanjian kerja saja. Akan tetapi perjanjian kerja juga dibutuhkan untuk banyak kepentingan. Hal ini disebabkan dalam surat perjanjian kerja tersebut memuat hak dan

---

<sup>2</sup>Neraca.co.id, Mengambil Referensi dari Internet, 27 Oktober 2014, <http://www.neraca.co.id/article/26160/BRI-Cetak-Wirausaha-Muda>

kewajiban masing-masing pihak dalam mewujudkan dan melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah:

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan
- 3) Menyangkut hal tertentu;
- 4) Adanya causa yang halal.

Dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subyektif dan dua hal yang terakhir disebut syarat obyektif. Apabila suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif akan memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan. Dengan demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subyektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat obyektif, maka secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum. Ini berarti sejak semula secara yuridis, perjanjian itu tidak pernah ada dan tidak pernah ada perikatan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian itu.<sup>3</sup>

Untuk format surat perjanjian sendiri pada dasarnya tidak ada format baku atau standar tertentu yang ditentukan dalam pembuatan suatu surat perjanjian

---

<sup>3</sup>Djohari Santoso, Achmad Al, 1983, *Hukmu Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan & Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 78-80

karena Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur didalam Pasal 1338 KUHPerdota. Namun, dalam perjanjian terdapat dua hal pokok. Bagian pertama adalah bagian inti pokok perjanjian, kemudian bagian kedua adalah bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok dinamakan *naturalia*, serta *aksidentalialia*. Sementara itu pembuatan perjanjian tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum didalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Dalam perjanjian kerja tersebut berisi Kesepakatan bersama itulah yang kemudian mengikat para pihak yang melakukan perjanjian, yang di mana dalam perjanjian tersebut ada aturan-aturan dan tata tertib antara para pihak yang harus di penuhi dan di taati, sehingga muncul akibat sebagai perbuatan hukum. Dengan demikian perjanjian itu sifatnya mengikat para pihak yang terikat di dalam surat perjanjian kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota, yaitu "*Semua perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang, sehingga diberi akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, siapapun yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian).

Menurut KUHPerdota, bila salah satu pihak tidak menjalankan, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian atau pun telah

memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam prakteknya untuk menyatakan seseorang telah melanggar perjanjian dan dianggap melakukan wanprestasi, ia harus diberi surat peringatan terlebih dahulu (somasi). Surat somasi tersebut harus menyatakan dengan jelas bahwa satu pihak telah melanggar ketentuan perjanjian (cantumkan pasal dan ayat yang dilanggar).

Disebutkan pula dalam somasi tersebut tentang upaya hukum yang akan diambil jika pihak pelanggar tetap tidak mematuhi somasi yang dilayangkan. Dan bila hal tersebut tetap diabaikan, maka pihak yang dirugikan dapat langsung melakukan langkah-langkah hukum misalnya berupa pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang atau pengadilan yang ditunjuk/ditentukan dalam Perjanjian. Mengenai hal ini Pasal 1238 KUHPdata menyebutkan:”debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Melihat masalah di atas penulis berinisiatif untuk melakukan suatu penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:“ANALISIS YURIDIS SURATPERJANJIAN KERJA DALAM RANGKA MENJALANKAN PROGRAM BRI-UMY STUDENTPRENEURSHIP,”yang tidak lain untuk mencari kebenaran formil.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah konstruksi perjanjian kerja tersebut sudah sesuai dengan konstruksi perjanjian kerja yang tercantum didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui naskah konstruksi perjanjian kerja tersebut sudah sesuai dengan konstruksi perjanjian kerja yang tercantum didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis dalam menyusun penulisan hukum guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana strata 1 bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.